

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes

Moh. Ichsan Ihya Fachruzzaman¹, Teguh Haris Santoso²

^{1,2}Program Studi Teknik Sipil, Universitas Pancasakti, Tegal

Email: michsanihyaf@gmail.com

Abstrak

Laporan ini membahas kegiatan Magang Bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Brebes, yang berfokus pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah melalui pengumpulan, pemverifikasian, dan pendaftaran data tanah secara sistematis. Selama magang, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk pemulihan berkas pasca kebakaran, validasi data, dan pembuatan grafikal pada surat ukur tanah. Laporan ini menjelaskan latar belakang, tujuan, manfaat, dan proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta memberikan wawasan tentang penggunaan aplikasi AutoCAD Map dalam pembuatan peta dan pengolahan data. Diharapkan hasil dari laporan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendaftaran tanah bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), BPN

PENDAHULUAN

Pendaftaran tanah memainkan peran krusial dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan hak kepemilikan tanah. Dalam hal ini, pendaftaran tanah tidak hanya berfungsi sebagai legalisasi, tetapi juga sebagai alat untuk mencegah konflik tanah serta memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya.

Laporan ini akan membahas beberapa konsep utama terkait hak atas tanah, termasuk jenis-jenis hak yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selain itu, bab ini juga akan mengulas proses PTSL, yang mencakup tahapan pengumpulan, verifikasi, dan pendaftaran data tanah secara terstruktur. Aspek teknis seperti pembuatan surat ukur dan penggunaan aplikasi AutoCAD Map juga akan dibahas, mengingat pentingnya teknologi dalam mempermudah pemetaan dan pendaftaran tanah.

Melalui pemahaman teori dan praktik yang terkait dengan PTSL, diharapkan pembaca dapat lebih mengapresiasi peran pendaftaran tanah dalam pengelolaan sumber daya agraria serta reformasi pertanahan di Indonesia. Bab ini bertujuan memberikan pemahaman konseptual yang jelas untuk pengembangan lebih lanjut dalam pelaksanaan PTSL dan kontribusinya terhadap kebijakan pertanahan di tingkat lokal maupun nasional.

LANDASAN TEORI

Pengertian Hak Atas Tanah

Hak atas tanah merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh individu atau entitas hukum untuk mengelola, menggunakan, dan memanfaatkan sebidang tanah. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak atas tanah terbagi menjadi berbagai jenis, seperti hak

milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak sewa. Setiap jenis hak tersebut memiliki karakteristik serta peraturan hukum yang berbeda, dan memberikan perlindungan bagi pemiliknya.

Secara umum, penguasaan hak atas tanah dilakukan atau dikelola langsung oleh pihak yang berhak untuk memperoleh hak tersebut. Proses pengurusan hak atas tanah adalah langkah yang diambil oleh pemegang hak atau calon pemegang hak untuk memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Hak atas tanah didefinisikan sebagai hak yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut. Oleh karena itu, ciri khas dari hak atas tanah adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk memanfaatkan atau memperoleh manfaat dari tanah yang menjadi miliknya. Adapun berbagai jenis hak atas tanah di antaranya adalah:

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Bangunan
- c. Hak Guna Usaha
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak Membuka Tanah
- g. Hak Memungut Hasil

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah melalui pencatatan dan pemetaan yang terstruktur. Proses ini meliputi pengumpulan data, verifikasi kepemilikan, serta penyusunan peta yang akurat. PTSL diharapkan dapat mengurangi terjadinya konflik agraria dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi terkait pertanahan.

Tujuan utama dari PTSL adalah untuk menyediakan informasi yang tepat dan lengkap mengenai kepemilikan serta status hukum tanah, termasuk batasan tanah, penggunaan, dan hak-hak atas tanah tersebut. Dengan adanya PTSL, diharapkan dapat mengatasi masalah ketidakjelasan dan sengketa tanah yang sering terjadi di Indonesia, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum dan kebijakan terkait pertanahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami proses pendaftaran tanah serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Data diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan pegawai BPN, serta pengumpulan dokumen terkait kegiatan PTSL.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, dimulai dari bulan Agustus hingga Februari 2024. Pada periode ini, penulis melakukan observasi, pengumpulan data, serta pelaksanaan kegiatan magang di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Brebes. Kantor Badan

Pertanahan Nasional (BPN) beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 3, Kaumanpasr, Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Selama pelaksanaan Program Magang di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Brebes, berbagai kegiatan telah dilakukan dalam rangka mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Berikut adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut:

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Proses pendaftaran tanah dilakukan dengan pengumpulan data dan dokumen yang diperlukan dari masyarakat. Tim berhasil mengumpulkan lebih dari 500 berkas pendaftaran yang telah diverifikasi dan disusun secara sistematis. Percetakan pada ATR BPN menghasilkan sertifikat tanah untuk Masyarakat terdiri dari buku tanah dan sertifikat.



Gambar 1. Satisfikat untuk pemohon




Gambar 2. Sartifikat untuk arsip

2. Pemulihan Berkas Sertifikat

Setelah musibah kebakaran, tim melakukan pemulihan berkas sertifikat tanah yang terdampak. Sebanyak 150 berkas berhasil dipulihkan, dengan melakukan verifikasi ulang terhadap informasi yang ada.

3. Pemetaan dan Pengukuran

Kegiatan pemetaan dilakukan menggunakan aplikasi Autocad Map. Hasil pemetaan menunjukkan akurasi batas-batas tanah yang lebih baik, dan semua peta yang dihasilkan telah disertakan dalam surat ukur.



Gambar 4. Pencarian Petak Tanah

4. Penyusunan Surat Ukur

Surat ukur yang dihasilkan telah memenuhi standar yang ditetapkan, dengan detail batas-batas tanah dan koordinat yang akurat. Sebanyak lebih dari 200 surat ukur berhasil diterbitkan selama periode magang.

Pembahasan

Hasil yang diperoleh selama program magang menunjukkan efektivitas pelaksanaan PTSL di BPN Kabupaten Brebes. Proses pendaftaran tanah yang sistematis ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, tetapi juga mengurangi potensi sengketa tanah di masa depan.

1. Efektivitas Proses Pendaftaran

Proses pendaftaran tanah yang efisien memungkinkan pengumpulan data yang cepat dan akurat. Penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi Autocad Map berkontribusi besar dalam meningkatkan akurasi pemetaan. Hal ini sejalan dengan tujuan PTSL untuk menyediakan informasi yang lengkap dan sistematis mengenai tanah.

2. Pemulihan Berkas

Pemulihan berkas sertifikat yang terdampak kebakaran merupakan langkah penting dalam menjaga hak atas tanah masyarakat. Dengan pemulihan ini, masyarakat tidak kehilangan haknya, dan pemerintah dapat menjaga integritas data pertanahan.




Gambar 3. Sertifikat yang terbakar

3. Peta dan Surat Ukur

Pembuatan surat ukur yang akurat dan sesuai standar merupakan salah satu hasil penting dari kegiatan ini. Peta yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legal, tetapi juga sebagai alat untuk perencanaan dan pengembangan wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa PTSL dapat meningkatkan kualitas layanan publik dalam bidang pertanahan.



Gambar 4. Surat ukur tekstual



Gambar 5. Surat ukur grafikal

KESIMPULAN

Selama melakukan kerja praktik/magang di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Brebes. Dari praktik kerja Magang ini, dapat mengetahui bahwa terdapat perbedaan antara aplikasi yang sama dengan Kegunaan yang berbeda baik secara teori yang didapat pada perkuliahan dengan pelaksanaan penggunaan. Berdasarkan praktik kerja magang tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan dari hasil pengamatan langsung dilapangan

1. Kantor Pertanahan Brebes adalah tempat mengolah data setiap bidang tanah yang terdapat di setiap kecamatan dan kelurahan di sekitarnya, juga memproduksi dan mendistribusikan sertifikat.
2. Penerapan teknologi penunjang percetakan di Kantor Pertanahan Brebes cukup berpengaruh kepada proses percetakan yang berkualitas, tentunya yang di harapkan adalah proses percetakan yang cepat dan tidak terkendala baik secara kualitas gambar dan hasil akhir percetakan.
3. Dari kegiatan Magang yang dilaksanakan pada kantor Pertanahan Brebes pada bagian pusat informasi yang masih sangat kurang akan berpengaruh kepada pelayanan yang terambat. Tentunya yang diharapkan adalah layanan informasi yang tidak lagi terkendala baik.

SARAN

Untuk itu kami memiliki beberapa saran sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan optimalisasi kerja agar menjadi lebih baik lagi di masa mendatang, antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan Kantor Pertanahan Brebes dapat leih meningkatkan aktifitas dalam social media mengenai data data yang terdapat dalam Kantor Pertanahan Kab. Brebes
2. BPN Kab. Brebes lebih gencar melakukan sosialisasi secara rutin dan intensif kepada Masyarakat, mengenai pentingnya pemberkasan PTSL dan ZNT,serta manfaat dan prosedur yang harus diikuti. Sosialisasi dapaat dilakukan melalui berbagai media bantuan seperti spanduk, brosur, pamphlet, radio,internet dll.

3. BPN kab. Brebes harus menungkapkan kualitas dan kuantitas daya manusia dan teknologi yang terlibat dalam pelaksanaan PTSL, contohnya pada percetakan gambar grafikal pada surat ukur tanah dengan memberi pelatihan, bimbingan, dan evaluasi secara berkala serta memberikan insentif dan penghargaan yang sesuai.
4. BPN kab. Brebes harus menungkapkan kualitas dan kuantitas daya manusia dan teknologi yang terlibat dalam pelaksanaan PTSL, contohnya pada percetakan gambar grafikal pada surat ukur tanah dengan memberi pelatihan, bimbingan, dan evaluasi secara berkala serta memberikan insentif dan penghargaan yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Anas, P. A. (2020). LAPORAN KERJA PRAKTEK DI ATR BPN KOTA TEGAL.

Tegal. Politeknik Harapan Bersama Tegal: Teknik Komputer.

Mirza, T. (2019). Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kasus pada Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir. *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK GLOBAL*, 04, 82-94.

Rudianto, H., & Heriyanto, M. (2022). PENERAPAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14, 53-65.

Agustino L (2016) *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.